PENJELASAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

1. Peraturan Bupati ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,.
2. Peraturan bupati ini terdiri atas 9 (sembilan) Bab dan 20 Pasal..
3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
   a. kewenangan Pemerintah Daerah;
   b. Pemberdayaan Koperasi;
   c. satuan tugas;
   d. Pelindungan Koperasi;
   e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan
   f. pembinaan dan pengawasan; dan
   g. pendanaan.;
4. Perjalanan Model pembentukan Koperasi dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
   a. pendirian Koperasi baru;
   b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
   c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
5. usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan koperasi berupa:
   a. gerai penyediaan sembako;
   b. gerai penyediaan obat murah;
   c. penyediaan kantor koperasi;
   d. unit simpan pinjam koperasi;
   e. gerai klinik desa/kelurahan;
   f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
   g. logistik/distribusi; dan/atau
   h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa/kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.
6. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.